



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 110 TAHUN 2016
DI DESA SUNGAI JALAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



OLEH:

NURUL LATIFAH
NIM. 12120720171

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU
2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi
Undang-Undang
Nama
Nim
Program studi

© Hak cipta **UIN Suska Riau**
Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kerja Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri
Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Sungai Jalau”, yang ditulis oleh:

: Nurul Latifah
: 12120720171
: Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


Ilham Akbar, SH.MH

Pembimbing II


Irfan Ridha, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Scripsi dengan judul Pelaksanaan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Didesa Sungai Jalau yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Latifah
NIM : 12120720171
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Basir, SHI., M.H.

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, MH

Penguji II
Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip s

a. Pengutipan hanya boleh dilakukan untuk keperluan

b. Pengutipan tidak merugikan keperluan yang wajar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nurul Latifah

: 12120720171

: Sungai Pinang, 09 Juli 2002

: Syari'ah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: Pelaksanaan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Berdasarkan
Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Sungai
Jalau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



NURUL LATIFAH
Nim. 12120720171

Demikian pernyataan ini menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya boleh dilakukan untuk keperluan
b. Pengutipan tidak merugikan keperluan yang wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**NURUL LATIFAH (2025) Pelaksanaan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Sungai Jalau**

Pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aspirasi masyarakat di Desa Sungai Jalau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif desa yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 didesa Sungai Jalau. Dan untuk mengetahui faktor yang menghambat kerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didesa Sungai Jalau.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tugas BPD di Desa Sungai Jalau dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan tokoh masyarakat desa Sungai Jalau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan musyawarah desa dan mencatat aspirasi masyarakat, namun pelaksanaan tugasnya dalam aspirasi tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Beberapa hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tanggung jawab mereka, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait fungsi BPD. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BPD, penyuluhan kepada masyarakat tentang peran BPD, serta intensifikasi forum musyawarah desa agar aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan lebih efektif dan transparan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdullillahi Rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SUNGAI JALAU”**

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalam dalamnya dan dengan rasa hormat kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Fadli dan Ibunda Elmi Susanti, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tingginya meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh Pendidikan sampai tahap dasar. Kepada ayah terimah kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini. untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu. Atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yng tak pernah padam dalam setiap Langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., bersama semua staff pegawainya.
3. Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, MA. Selaku Plt. Wakil dekan, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku wakil dekan III
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H. Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum dan Sekretaris Prodi Dr. Febri Handayani, SH.I., SH., MH. dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Ilham Akbar, SHI., MH selaku dosen pembimbing skripsi I dan Bapak Irfan Ridha, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan juga arahan yang berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Maghfirah, Dr., H., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Adik kesayangan Mhd Fajri kholid, Fatia Mumtaza, Arsyad Najmi dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Teruntuk Sahabatku, Riska Sahilla zaden, Finola Sri Ramadani, Dita Feby Ratno Putri, Reska Safitri, Munila Septia dan Ayu Puspita Sari. Teman seperjuangan selama masa perkuliahan ini, penulis ucapin banyak-banyak terima kasih sudah bersamai dari masa maba sampai mau sarjana yang selalu ada cerita disetiap momennya. Penulis tidak akan melupakan kebaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebersamaan kalian, yang selalu menemani proses dari awal perkuliahan sampai sekarang.

11. Teruntuk Era vasira dan Aulia Dina sebagai teman perjuangan dari bangku sekolah menengah pertama sampai kejengjang perkuliahan ini, terima kasih atas kontribusinya yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu menguatkan satu sama lain.

12. Teruntuk Nabila Khairunnisa', Sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

13. Teman-teman KKN Tambusai Tengah, terima kasih telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Amin Ya Robbal'Alamin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Penulis

NURUL LATIFAH
NIM. 12120720171

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Definisi Kerja | 12 |
| 2. Badan Permusyawaratan Desa | 14 |
| 3. Aspirasi | 19 |
| 4. Partisipasi Masyarakat | 21 |
| 5. Tata Kelola Pemerintahan Desa | 24 |
| 6. Teori Akuntabilitas Dan Transparansi oleh BPD | 27 |
| B. Penelitian Terdahulu | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Jenis Penelitian | 32 |
| B. Pendekatan Penelitian | 33 |
| C. Lokasi Penelitian | 33 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 34 |

| | |
|---|-----------|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | |
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | |
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | |
| a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| E. Informan Penelitian | 34 |
| F. Sumber Data | 35 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| H. Teknik Analisi Data | 37 |
| BAB V PENUTUP | 53 |
| A. KESIMPULAN | 53 |
| B. SARAN | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|-------|-------|
| | 35 |
| | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar negara.

Demokrasi itu sendiri merupakan sistem di mana kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara berada di tangan rakyat, dan semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berakar pada kehendak rakyat. Demokrasi memiliki cakupan yang sangat luas dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam berbagai aspek. Terlebih lagi, Indonesia sebagai sebuah negara masih menjadikan proses demokratisasi sebagai pijakan utama dalam pembangunan dan pengelolaan negaranya.¹ Konsep negara demokrasi dalam literatur diartikan sebagai suatu bentuk atau mekanisme yang menggambarkan cara sistem pemerintahan dijalankan oleh pemerintah suatu negara.²

Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas, namun tetap harus bertanggung jawab. Kebebasan ini mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pandangan. Selain itu, kebebasan berpendapat juga diterapkan dalam lingkup Pemerintah Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹ M. Thalhah, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum No.3 Vol.* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.2009), h.1.

² Amirudin ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makasar: Identitas Universitas Hasanuddin,2013), h.71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UU Desa), yang menyatakan bahwa musyawarah desa adalah forum permusyawaratan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, serta unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawartan Desa untuk memusyawarakan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa³. Forum ini bertujuan untuk membahas hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Dalam hal ini, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah besar dan kecil, dimana tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Desa sering kali dikaitkan dengan masyarakat tradisional yang menjalani kehidupan sederhana, memiliki beragam kearifan lokal, dan menjadi pelopor dalam menerapkan demokrasi yang bersifat otonom. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di mana pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru, 2016), h.137

⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu desa memiliki kewenangan mandiri untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya sesuai dengan prinsip Otonomi Desa.⁵ Di wilayah yang memiliki sifat otonom, akan dibentuk badan perwakilan daerah, sehingga pemerintahan di tingkat daerah juga akan berlandaskan prinsip permusyawaratan.⁶ Implementasi otonomi daerah memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola pemerintahan di tingkat lokal, khususnya dalam meningkatkan responsivitas pengambilan keputusan terhadap kebutuhan masyarakat.⁷

Kehadiran BPD dengan berbagai fungsi yang dimilikinya menjadikannya sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar di tingkat desa, selain peran Kepala Desa yang sudah ada sebelumnya. Kedudukan yang kuat ini terlihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD, seperti mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, serta membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus sebagai perwakilan masyarakat desa.⁸ BPD diberi wewenang penuh untuk menerapkan budaya demokrasi ditingkat desa, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa serta menampung

⁵ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1

⁶ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) , h. 120.

⁷ Iswan Kaputra et. Al(dkk), *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 70-71

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang Desa

aspirasi masyarakat desa. Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa. Seperti disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 dan 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan tugas:

Fungsi BPD:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarawah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
10. Melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Desa

11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga lainnya
12. Melaksanakan tugas yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk merealisasikan rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui fungsi pengawasan, maka diperlukan perumusan lebih lanjut dalam bentuk program kerja dan kegiatan BPD yang terstruktur. Berikut merupakan program kerja BPD:

1. Menampung, Menyalurkan dan mengawal aspirasi masyarakat Desa
2. Menyusun dan/atau membahas peraturan desa
3. Menciptakan Keadaan kondusif dan hubungan kerja yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Melaksanakan tugas BPD dalam peilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Program-program kerja BPD lainnya sesuai dengan tugasnya.

Berikut ini merupakan program kegiatan BPD:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi secara lisan dan tertulis.
2. mengadministrasikan/mencatat aspirasi masyarakat melalui buku data aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. mengadakan pertemuan/musyawarah BPD dengan pemerintah desa untuk menyampaikan/menyalurkan aspirasi masyarakat secara lisan.
4. mengirim surat kepada pemerintah desa untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat (dalam hal aspirasi masyarakat berbentuk tulisan).
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas terhadap semua kegiatan pemerintah desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.
6. Mengadakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.
7. Melakukan pencatatan proses pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD melalui notulen musyawarah.
8. Mengadakan musyawarah internal BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang ddi usulkan kepala desa.
9. Melakukan pencatatan proses pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan kepala desa melalui notulen musyawarah.
10. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa atau FKAKD kepada kepala desa.
11. Menyusun peraturan tat tertib BPD
12. Menyusun dan menyaampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pedapatan belanja desa (APBDes).
13. Mengadakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Mengadakan musyawarah desa khusus dalam rangka pemilihan kepala desa antar waktu.
15. Melaporkan hasil pemilihan desa dari panitia pemilihan kepada bupati/walikota.
16. Melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas kepala desa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan
17. Mengevaluasi dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) dari kepala desa.
18. Mengadakan musyawarah dalam rangka pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa

Membuat dan menyampaikan laporan kinerja BPD atas pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui camat, kepala desa dan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu peran utama BPD adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Agar fungsi ini berjalan efektif, diperlukan keterlibatan aktif dari warga desa, khususnya dalam bentuk saran dan laporan yang dapat mendorong kemajuan pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan, guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam proses legislasi di desa, BPD turut menyusun dan membahas rancangan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa, dengan memastikan bahwa isi peraturan tersebut berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, BPD juga berhak mengevaluasi dan mengawasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya

BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat terealisasikan dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Diketahui tugas dan fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dengan cara mengadakan Musyawarah Desa (musdes) karena dalam musdes semua ide atau gagasan masyarakat dapat disalurkan melalui wakilnya BPD, jika musdes tidak dilakukan secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa kurang oleh karenanya BPD harus dapat melihat apa saja yang menjadi keluhan dan menerima masukan dari masyarakat.

Pelaksanaan tugas BPD secara efektif menjadi hal yang sangat diperlukan. Namun kenyataan yang ditemukan dilokasi penelitian tepatnya di Desa Sungai Jafau masih banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai wakil masyarakat. Akibatnya, inisiatif untuk menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa menjadi kurang. Proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat sering kali kurang transparan. Masyarakat jarang menerima informasi yang jelas tentang bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi mereka ditangani, yang kemudian menimbulkan ketidak percayaan terhadap BPD. Selain itu, ketiadaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang efektif membuat proses penampungan aspirasi masyarakat tidak berjalan optimal, sehingga aspirasi yang telah disampaikan sering kali tidak ditindak lanjuti atau dipantau penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian “PELAKSANAAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SUNGAI JALAU”

B. Batasan Masalah

Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan mudah dipahami, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada isu yang diteliti. Maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan kerja Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 32 didesa Sungai Jalau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 didesa Sungai Jalau?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penghambat kerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didesa Sungai Jalau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 didesa Sungai Jalau.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didesa Sungai Jalau.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

- 1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan dan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara pada khususnya mengenai hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa.
- 2 Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait peran BPD, terutama dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat.
- c. Manfaat akademis
 - a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang pelaksanaan kinerja badan permusyawaratan desa dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Sungai Jalau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**A. Kerangka Teori****1. Definisi Kerja**

Secara umum, kerja merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu atau memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, kerja mencakup kegiatan yang dijalankan secara rutin sebagai upaya mencari penghasilan, menjalankan tugas, melaksanakan tanggung jawab, atau memenuhi peran dan penugasan tertentu.

Kerja atau pekerjaan dipandang sebagai suatu konsep yang bersifat dinamis dan memiliki beragam sinonim serta makna yang berbeda-beda.

1. Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh.
2. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
3. Pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan daripada sekedar mencari nafkah.
4. Pekerjaan adalah "kegiatan sosial" di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain.⁹

Bekerja merupakan aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai bagi orang lain, di mana pelaksanaannya mensyaratkan keterlibatan dalam suatu organisasi kerja yang bersifat formal. Ini menegaskan bahwa kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan sistem organisasi, struktur dan aturan yang berlaku dilingkungan kerja tersebut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *kerja* diartikan sebagai aktivitas melakukan suatu tindakan, perbuatan yang dikerjakan, atau aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan, seperti halnya mata pencaharian. Dalam konteks ini, kerja mencerminkan suatu usaha yang dilakukan dengan kesadaran untuk mendapatkan hasil yang bersifat materiil maupun non materiil. Pengertian ini memperluas cakupan kerja, tidak hanya sebagai tindakan fisik tetapi juga aktivitas intelektual dan emosional yang memiliki dampak bagi individu dan lingkungannya.

Selain itu, dalam sudut pandang sosiologis, kerja dipahami sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang mencakup pertukaran nilai-nilai, norma-norma, serta harapan antara individu yang bekerja dan masyarakat sekitarnya. Aktivitas bekerja juga berfungsi sebagai wadah untuk

⁹ Wiltshire, T. J., Hudson, D., Lijdsman, P., Wever, S., & Atzmueller, M. (2020). Social analytics of team interaction using dynamic complexity heat maps and network visualizations. *arXiv preprint arXiv:2009.04445*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktualisasi diri, pengembangan kemampuan, dan pembentukan hubungan sosial. Oleh sebab itu, kerja tidak hanya bernilai dari aspek finansial semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai eksistensial dalam kehidupan manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan beragam pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kerja merupakan kegiatan yang terencana dan tersusun dengan baik, yang dijalankan oleh seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik secara materiil, identitas pribadi, maupun makna hidup. Kerja juga memegang peranan penting dalam menunjang kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, serta menjadi pondasi utama dalam membentuk kehidupan yang bermartabat dan kompetitif.

2. Badan Permusyawaranan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga permusyawaratan di tingkat desa yang memiliki peran mendukung kinerja kepala desa sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa. Dalam struktur pemerintahan desa, BPD memiliki kekuasaan yang signifikan, bahkan posisinya dianggap lebih kuat dibandingkan kepala desa, serupa dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional. BPD juga menjalankan fungsi yang mirip dengan DPR, yaitu fungsi legislasi berupa penyusunan peraturan desa yang disepakati bersama kepala desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta sebagai penghubung antara masyarakat dan kepala desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau dikenal dengan nama lain, adalah lembaga pemerintahan yang beranggotakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD dipilih sebagai wakil masyarakat desa dengan mekanisme yang dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, pengisian keanggotaan BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung maupun melalui musyawarah perwakilan.¹⁰

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan anggota yang merupakan perwakilan masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah, yang ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan ketentuan tersebut, posisi BPD telah mengalami perubahan, di mana BPD tidak lagi menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan BPD berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi tersebut meliputi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja Kepala Desa, serta bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).¹¹

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015). h.171

¹¹ Galuh Candra Purnamasari, 'Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2, 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di masing-masing desa. Masa jabatan anggota BPD berlangsung selama 6 (enam) tahun sejak pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat terpilih untuk menjabat hingga maksimal 3 (tiga) periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.¹²

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang telah ada sebelumnya. Pergantian nama ini didasarkan pada realitas bahwa budaya politik lokal berlandaskan pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah menekankan pada proses, sementara mufakat mengacu pada hasil yang dicapai. Hasil yang diharapkan adalah hasil yang baik yang diperoleh melalui proses yang tepat. Dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat, konflik di antara elit politik dapat diselesaikan dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan tugas:

Tugas BPD menurut pasal 32:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat

¹² Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara press 2015)h.215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BPD mempunyai 3 fungsi pada pasal (31) yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan Kewajiban BPD dalam pasal 51 dan 60:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
7. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.
9. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.¹³

3. Aspirasi

Aspirasi merupakan harapan serta tujuan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Beraspirasi berarti memiliki cita-cita, keinginan, serta tekad yang kuat dalam mencapai sesuatu, seperti kesuksesan dalam tujuan yang diinginkan. Dalam bahasa Inggris, aspirasi disebut sebagai *aspiration*, yang berarti cita-cita. Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam pengambilan keputusan hingga tahap pengawasan, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang keterbukaan menyatakan dalam Pasal 5 bahwa

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan. Selain itu, Pasal 53 juga menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses kebijakan tersebut. Sementara itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan daerah.¹⁴ Undang-undang ini juga mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat diharapkan dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai katalisator dalam proses tersebut. Oleh karena itu, para anggota legislatif yang bertugas menyerap aspirasi masyarakat, perlu lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Mereka tidak boleh lagi memandang masyarakat sebagai sekadar objek pembangunan, tetapi harus merancang program yang benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan justru menambah beban masyarakat.

¹⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.

Partisipasi setiap anggota masyarakat menuntut adanya kontribusi atau sumbangan. Kontribusi ini tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga dapat berupa tenaga, ide, dan sumber daya lainnya. Dalam hal ini, kontribusi diwujudkan dalam konsep 4M, yaitu manpower (tenaga), *money* (uang), material (benda seperti kayu, bambu, beras, batu, dll.), dan *mind* (ide atau gagasan). Partisipasi juga mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, penerimaan manfaat, serta evaluasi.¹⁵

Keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Terdapat tiga alasan utama yang menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa.

¹⁵ Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi dan pemberdayaan di Sektor Publik*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2022). h. 9-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Sesuai dengan penjelasan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tahap perencanaan pembangunan dimulai dengan proses penyusunan rencana yang menekankan keterlibatan masyarakat (*stakeholders*) serta penyelarasan rencana pembangunan di setiap tingkat pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.¹⁶

Partisipasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal terjadi ketika masyarakat terlibat atau berperan dalam suatu program yang diinisiasi oleh pihak lain, dengan posisi mereka sebagai bawahan, pengikut, atau klien. Sementara itu, partisipasi horizontal muncul ketika masyarakat secara mandiri mengambil inisiatif, di mana setiap individu atau kelompok saling berinteraksi dan

¹⁶ Undang-undang UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkontribusi setara. Bentuk partisipasi ini mencerminkan awal dari pertumbuhan masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui di bukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan
 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut
- Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa merupakan sekumpulan permukiman yang terletak di wilayah pedesaan atau rural area. Di Indonesia, istilah desa mengacu pada unit wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa berkembang dengan berbagai nama di berbagai wilayah. Misalnya, di Sumatera Barat dikenal sebagai Nagari, sedangkan di Aceh disebut Gampong. Penamaan dan struktur organisasi desa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik adat istiadat setempat. Perbedaan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal-usul adat di masing-masing daerah. Meskipun demikian, dasar hukum desa tetap berlandaskan pada adat, kebiasaan, dan hukum adat yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat menjalankan amanat konstitusi, khususnya dalam pengaturan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) serta penyusunan pemerintahan desa sesuai Pasal 18 ayat (7). Ketentuan dari Pasal 18 hingga Pasal 22 menetapkan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, kewenangan lokal yang berskala desa, serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Hanya sedikit konsep dan teori dari para ahli yang secara khusus menjelaskan istilah "tata kelola". Namun, sebagai bangsa yang menggunakan bahasa Indonesia, kita beruntung karena Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi yang jelas. "Tata kelola" diartikan sebagai tata cara mengelola. Kata "tata" sendiri merujuk pada aturan, kaidah, susunan, atau sistem, sedangkan "cara" berarti metode, gaya, kebiasaan, atau usaha dalam melakukan sesuatu.¹⁸ Oleh karena itu, secara lebih luas, "tata kelola" dapat diartikan sebagai aturan, kaidah, atau sistem yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu kebiasaan atau tindakan dengan usaha dan ikhtiar. Kaidah sendiri merupakan rumusan asas yang berfungsi sebagai hukum atau aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dan prinsip dasar.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola memiliki keterkaitan erat dengan konsep manajemen dan organisasi. Oleh karena itu, memahami tata kelola berarti juga mendalami teori dan konsep

¹⁷ Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2021) h. 2

¹⁸ *Ibid.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait manajemen serta organisasi. Manajemen sendiri berasal dari kata *to manage*, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola, sehingga secara substansi mengandung unsur-unsur kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan.¹⁹

Fungsi manajemen mencakup elemen-elemen dasar yang selalu ada dalam proses pengelolaan dan menjadi pedoman bagi manajer dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, manajemen berperan dalam mengatur, mengurus, dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan organisasi yang memiliki komitmen dan kapabilitas dalam menjalankan seluruh proses tersebut secara efektif.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia, dibutuhkan organisasi pemerintahan desa yang kuat serta tata kelola desa yang efektif. Hal ini penting karena pada dasarnya, kewenangan yang diberikan kepada desa merupakan amanah dari masyarakat desa. Kewenangan tersebut juga merupakan mandat dari pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

¹⁹ *Ibid* ., h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Akuntabilitas dan Transparansi oleh BPD

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Akuntabilitas tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya transparansi, karena transparansi berperan dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas.²⁰

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui serta mengakses informasi secara luas terkait pengelolaan keuangan daerah.²¹ Fungsi transparansi yaitu menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, menjelaskan, atau menguraikan kinerja serta tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang

²⁰ Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2002) h. 25

²¹ Suryono, Bambang. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4.5 (2015).UIN SGD Bandung, 2002) h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak atau berwenang meminta keterangan atas pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban yang mencakup integritas keuangan, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fokus dari pertanggungjawaban ini terletak pada laporan keuangan dan peraturan yang mengatur proses penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran dana oleh instansi pemerintah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi menekankan bahwa laporan tahunan tidak hanya disusun, tetapi juga harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, mengingat tugas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat.

Saat ini, banyak negara mengelompokkan dokumen atau laporan ke dalam kategori seperti rahasia tertinggi (*top secret*), rahasia (*secret*), terbatas (*restricted*), dan rahasia resmi (*confidential*). Selain itu, undang-undang kerahasiaan resmi (*official secrets acts*) menetapkan bahwa pengungkapan informasi tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Secara umum, baik di negara maju maupun berkembang, budaya kerahasiaan masih menjadi norma yang dominan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

1. Ardiansyah Hasibuan, (2024) – Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa didesa Huta Pasir kecamatan Simangambat kabupaten Lawas Utara, Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menyoroti peran dan fungsi BPD dalam konteks pemerintahan desa dan bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kinerja BPD dalam menampung Aspirasi Masyarakat, menilai BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran BPD dalam pembentukan peraturan desa, menilai bagaimana BPD berkontribusi dalam proses legislasi didesa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2019.
2. Melly Amelia Putri, (2021) – Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Deluk Kecamatan Bantan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bangkalis, Persamaan judul penelitian ini yang penelitian lakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang badan permusyawaratan desa dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan perbedaan judul penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian mengkaji Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sedangkan penelitian terdahulu mengkaji Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

3. Gandi Alfajri, (2019) – Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 didesa Batusasak kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menyoroti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pelaksanaan perannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Dan juga menganalisis penerapan regulasi tersebut dalam praktik di tingkat desa serta mengkaji bagaimana BPD melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berfokus pada peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai salah satu aspek dari fungsinya sedangkan penelitian terdahulu menganalisis bagaimana BPD melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dalam pemerintahan desa.
4. Khaeriah, (2021)- Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang, Persamaan Penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini meneliti tentang kinerja Badan Permusyawaratan desa dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Peran BPD dalam Penetapan pembuatan peraturan.

5. Deni Sanjaya, (2022) – Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Persamaan Penelitian ini dan Penelitian Terdahulu adalah sama-sama membahas Badan Permusyawaratan Desa dalam konteks pemerintahan desa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menyoroti pelaksanaan tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal ini lebih menekankan pada peran BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan harapan dan keinginan mereka. Sedangkan penelitian terdahulu Lebih fokus pada aspek keuangan dan pengelolaan dana, serta cara BPD melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana tersebut.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang Pelaksanaan kinerja Badan permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 didesa Sungai Jalau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami hukum dalam praktik nyata atau melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan.²² Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena di lokasi dan waktu tertentu. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya mengandalkan teks hukum atau dokumen formal, tetapi juga mengumpulkan data dari pengalaman dan perilaku masyarakat yang terlibat dalam sistem hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang merupakan metode untuk menggambarkan hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi terhadap fenomena yang sedang diselidiki.²³ Hal ini mencakup analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

²² Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), h. 150

²³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.7.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan, yang dikenal sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang dialami subjek penelitian dalam konteks tertentu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan langsung dari lokasi permasalahan melalui observasi, kemudian dianalisis secara menyeluruh agar sesuai dengan isu yang dibahas.²⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Lokasi ini di pilih sebagai tempat penelitian karena hasil observasi yang dilakukan sebelum pengajuan judul penelitian menunjukkan ada permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut di lokasi ini mengenai Pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016.

D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa Sungai Jalau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu, objek, atau organisasi yang dapat menyampaikan informasi terkait fenomena atau permasalahan yang diteliti. Mereka berperan sebagai subjek penelitian yang menyediakan data atau informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya tentang Informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.I
Informan penelitian

| NO | JABATAN | JUMLAH INFORMAN | JENIS INFORMAN |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Ketua BPD Desa Sungai Jalau | 1 | Informan kunci |
| 2 | Perangkat Desa | 1 | Informan Utama |
| 4 | Masyarakat | 5 | Informan Tambahan |
| Total | | | 7 |

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²⁶ Sehubungan dengan permasalahan dan pendekatan yang diterapkan, penelitian ini pada dasarnya memanfaatkan dua sumber data, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperolehnya atau dikumpulkannya langsung oleh peneliti dari sumber data. Untuk memperoleh data primernya, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumbernya.²⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer adalah Perangkat Desa Sungai Jalau, Ketua dan anggota Badan Permusyawartan Desa Sungai Jalau, serta Tokoh Masyarakat Desa Sungai Jalau.

2. Data Sekunder

²⁶ Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 2021. H. 57

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, serta laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat dan relevan, diperlukan penggunaan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, merupakan kegiatan mengamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.²⁹ yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati dalam hal ini penelitian melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapat gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa.
2. Wawancara, merupakan proses komunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber sebagai upaya menggali informasi secara

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

²⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Ed 2, cet, bandung: alfabet, 2022. h.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam.³⁰ untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.³¹

3. Dokumentasi, merupakan kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bentuk dokumen. Data yang diperoleh melalui metode ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis sebagai sumber data, seperti buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lain-lain.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, serta memilih informasi yang relevan untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap, langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 372),

³¹ Urip Sulistiyo, *buku ajar Penelitian Kualitatif*, (jambi : salim media indonesia, 2019) h. 8

³² Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 244



memahami keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian, di mana hasil temuan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang bermakna dan menjelaskan pemahaman tertentu.

Teknik penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah atau cara yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi agar tetap fokus dan sesuai dengan fakta yang diperlukan. Penulis menerapkan beberapa metode dalam penulisan, di mana setelah data terkumpul, data tersebut disusun dengan menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. KESIMPULAN

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aspirasi masyarakat di Desa Sungai Jalau telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui forum musyawarah desa, pengumpulan aspirasi di tingkat dusun, dan forum resmi lainnya. Dalam menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat, BPD bertindak sebagai penghubung dalam menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah desa sebagai bentuk keterlibatan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum maksimal karena terdapat kendala dalam sistem penyampaian aspirasi dan belum tersedia mekanisme pemantauan yang terstruktur secara menyeluruh. Faktor penghambat kinerja BPD terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugasnya dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sedangkan hambatan eksternal berasal dari minimnya partisipasi masyarakat serta kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pemerintah desa. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas BPD, pelaksanaan musyawarah yang lebih rutin, dan pemberdayaan masyarakat agar komunikasi desa menjadi lebih partisipatif



©

B. SARAN

Agar pelaksanaan kerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif, disarankan beberapa hal berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD, sehingga masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi.
2. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait tugas dan fungsi BPD.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan lembaga desa lainnya untuk memperlancar proses penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan dan penyaluran aspirasi masyarakat secara transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung operasional BPD dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menampung dan menindak lanjuti aspirasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*, Makasar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2013.

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Dwiyanto, A. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, 2021.

HAW Widjaja, *Otonommi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003.

Iswan Kaputra et. al, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016.

Mu'iz Raharjo. *Tata Kelola Pemerintahan Desa* Jakarta: Bumi Perkasa, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Nurlaila, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ternate: Penerbit LepKhair, 2010.

Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah. *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, SUKA-Press
UIN Sunan Kalijaga: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 2021.

Rusdiana dan Nasihudin. *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*
Bandung: UIN SGD Bandung, 2002.

Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Sleman: Literasi Media Publishing,
2015).

Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi dan pemberdayaan di Sektor Publik* Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Ed 2, cet,
bandung: alfabeta, 2022. h.145

Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta:
Rineka Cipta, 1999.

Urip sulistiyo, *buku ajar Penelitian Kualitatif*, (jambi : salim media indonesia,
2019

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Dian Haryani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbalungan Kabupaten Serdang Bedagali", *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Galuh Candra Purnamasari, Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Stuudi BPD Desa Kunjang), *Jurnal Ilmu Hukum*.

M. Thalhah, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum* No.3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009.

Suryono, Bambang. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4.5, 2015

Sutrisno, Hadi. Demokrasi di Tingkat Desa: Studi tentang Peran BPD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Tony Rudi Astono, 'Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro', *Indonesian Journal Of Social Development*, Volume 1., No. 2., 2023.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C: Undang-undang

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang Desa.

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-undang UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UIN SUSKA RIAU

Wiltshire, T. J., Hudson, D., Lijdsman, P., Wever, S., & Atzmueller, M. (2020). Social analytics of team interaction using dynamic complexity heat maps and network visualizations. *arXiv preprint arXiv:2009.04445*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara bersama Ketua BPD Desa Sungai Jalau



Wawancara bersama Perangkat Desa Sungai Jalau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Desa Sungai Jalau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan untuk Ketua BPD Desa Sungai Jalau
 1. Apakah peraturan yang dibuat bersama desa merupakan dari aspirasi masyarakat desa sungai jalau?
 2. Apakah dari aspirasi masyarakat yang telah diterima dilakukan penyaluran dalam bentuk kegiatan BPD dalam menyikapi aspirasi tersebut?
 3. Apakah ada BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam masa jabatanya?
 4. Apakah BPD desa Sungai Jalau melakukan musyawarah dalam menjalankan kegiatan BPD?
 5. Apakah ada unsur yang menghambat BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa Sungai Jalau?
- B. Pertanyaan untuk Perangkat Desa Sungai Jalau
 1. Apakah ada BPD dalam keterlibatan mengikuti permusyawaratan di tingkat desa dalam menampung aspirasi masyarakat?
 2. Bagaimana pelaksanaan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sungai jalau?
 3. Apakah hasil musyawarah tersebut benar-benar ditindak lanjuti oleh BPD dan disampaikan kepada Pemerintahan Desa?
 4. Apakah ada hambatan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat?
- C. Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Desa Sungai Jalau
 1. Apakah BPD hanya menampung atas aspirasi masyarakat atau mencari aspirasi masyarakat kepada masyarakat?
 2. Dalam bentuk apakah BPD dalam melaksanakan kegiatan menggali aspirasi masyarakat?
 3. Apakah ada musyawarah yang dilakukan BPD untuk menggali aspirasi masyarakat?



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Didesa Sungai Jalau yang ditulis oleh:**

Nama : Nurul Latifah
NIM : 12120720171
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Basyir, SHI., M.H.

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, MH

Penguji II
Joni Alizon, SH, MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH
NIP: 19780227 200801 1 009

- Skripsi
Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

- Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4364/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 19 Mei 2025

Kepada Yth.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Jalau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | |
|----------|--|
| Nama | : NURUL LATIFAH |
| NIM | : 12120720171 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum S1 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Lokasi | : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sungai jalau |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 tahun 2016 di Desa Sungai Jalau.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Penulis

Tembusan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI JALAU
KECAMATAN KAMPAR UTARA

ALAMAT : Jln. Kabupaten - Lintas Utara - Bangkinang - Danau Bingkuang Km.14

KODE POS : 28461

Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tanpa mendapat izin.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

SURAT BALASAN PENELITIAN

Nomor : 071/UM-SJ/2025/044

Kepala Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dengan ini
menerangkan bahwa :

| | |
|-------------|--|
| Nama | : NURUL LATIFAH |
| NIM | : 12120720171 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum S I |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Universitas | ; UIN SUSQA RIAU |
| Lokasi | : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Jalau |

Bahwa Mahasiswa/Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian di kantor Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan judul Penelitian : **“Pelaksanaan Kerja/Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat”** Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 tahun 2016 di Desa Sungai Jalau.

Demikian surat ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan baik dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sungai Jalau
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

